



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 3(TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Lampiran huruf T, angka 1 huruf a angka (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sesuai dengan huruf b, angka (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan penyesuaian dan pengalokasian terhadap Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik;
 - c. bahwa sesuai dengan huruf b, angka (5), angka (2), huruf (s) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, menyebutkan dalam hal terdapat alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan untuk dana bagi hasil-dana reboisasi, dana bagi hasil perkebunan sawit, dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh yang penggunaannya sudah ditentukan (*earmarked*) kurang bayar pada Tahun Anggaran 2022 yang belum terealisasi pelaksanaannya di Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD;
 - d. bahwa berdasarkan Bab VI huruf D, huruf a dan huruf h, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar

kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek dan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, untuk itu perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;

- e. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.1/699/2024 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim Tahun Anggaran 2024;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan

- Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
 32. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh;
 33. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila;
 34. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 35. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp1.024.227.263.600,00,- bertambah/(berkurang) sebesar Rp6.806.384.547,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.031.033.648.147,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp 896.899.754.684,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 120.000.000,00
 - Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp 897.019.754.684,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp 1.024.227.263.600,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 6.806.384.547,00
 - Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp 1.031.033.648.147,00
 - Surplus/(Defisit) Rp (134.013.893.463,00)
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp 132.827.508.916,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 6.686.384.547,00
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 139.513.893.463,00
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1) Semula Rp 5.500.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 00
 - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 5.500.000.000,00
 - Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp 134.013.893.463,00
 - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp 00

2. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum;
 6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.
3. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Juni 2024 M
25 Zulkaedah 1445 H

/ Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,


DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Juni 2024 M
25 Zulkaedah 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, /

SALMAN ALFARISI



PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23144

37

Nomor : 180/5057
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Aceh Barat Daya tentang
Perubahan Atas Perbup Aceh Barat
Daya No. 37 Tahun 2023 -----

Banda Aceh, 27 Mei 2024
19 Dzulqai'dah 1445

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya
di -
BlangPidie

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/539 tanggal 8 Mei 2024 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, bahwa terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah difasilitasi dan dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dengan penyempurnaan sebagaimana terlampir.
2. Tata cara penulisan dan format rancangan Peraturan Bupati agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara segera menyempurnakan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur.
4. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
Pj. SEKRETARIS DAERAH

AZWARDI, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19761013 199412 1 001

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRK Aceh Barat Daya -----



		2024				Keuangan Daerah	Tahun Anggaran 2024		
58.	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2025	√			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2025	Tersedianya dokumen Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2025	Harmonisasi
59.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya		√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja	Pedoman umum Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Tersedianya Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya	Harmonisasi
60.	Sekretariat Daerah	Sistem Aparatur Negara Penyelenggaraan Birokrasi		√		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyelenggaraan Birokrasi	Pedoman umum pengaturan penyesuaian sistem kerja	Tersedianya pedoman umum pengaturan sistem kerja Aparatur Sipil Negara antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional pelaksana	Harmonisasi
61.	Sekretariat Daerah	Perubahan Peraturan Aceh Barat Daya Nomor 32 Tahun 2019 tentang Anjab Struktural dan Fungsional Umum pada Dinas	√			Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan	Penyesuaian analisis jabatan struktural dan fungsional umum	Tersedianya analisis jabatan struktural dan fungsional umum yang telah disetarakan	Harmonisasi

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

1. **Konsideran Menimbang**
 - a) huruf d, seharusnya Pemerintah Aceh Barat Daya melampirkan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur dan menyatakan tentang kriteria kondisi tertentu sehingga dapat dilakukan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD;
 - b) huruf f, agar disempurnakan menjadi: “bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, *huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e*, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. **Dasar hukum agar:**
 - a. Angka 13, diganti dengan “Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
 - b. Angka 14, diganti dengan “Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323*);
 - c. Angka 15, disesuaikan menjadi: “Perauran Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - d. Angka 24, disempurnakan menjadi: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114*);
 - e. Angka 25, disempurnakan menjadi: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447*);
 - f. Angka 27, disempurnakan menjadi: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781*);
 - g. Angka 29, disempurnakan menjadi: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799*);
 - h. Ditambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614*);

54.	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD)	✓	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pedoman Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD)	Tersedianya pedoman Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD)	Harmonisasi		
55.	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten	✓	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten	Tersedianya pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten	Harmonisasi		
56.	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	✓	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Tersedianya dokumen Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Permohonan Fasilitasi		
57.	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran	✓	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan	Dokumen Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya	Tersedianya dokumen Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2024	Harmonisasi		

3. Urutan Dasar Hukum agar disempurnakan kembali sesuai lampiran II huruf B angka 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Pasal 1 agar definisi atau istilah yang dicantumkan adalah kata atau istilah yang dipakai berulang pada pasal atau beberapa pasal setelahnya sesuai Lampiran II huruf C angka 98 dan angka 102 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Pelaksanaan anggaran dalam rangka penganggaran belanja yang melampaui tahun anggaran harus terlebih dahulu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang melampaui tahun anggaran dan baru dapat dilaksanakan setelah adanya review terlebih dahulu dari APIP sebagai dasar penganggaran kembali dalam Perubahan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penjabaran APBK TA 2024;
6. Penulisan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung sesuai lampiran II huruf B angka 47 sampai dengan angka 49 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

	Keuangan Kabupaten	Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya			Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya	Pengelolaan Keuangan Kabupaten Barat Daya	
51.	Badan Pengelola Keuangan Kabupaten	Pengelompokan Kemampuan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2024	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional	Mengatur kelompok kemampuan keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2024	Sesuai data dasar realisasi APBK Tahun Anggaran 2022, kemampuan keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya digolongkan rendah.	Telah diundangkan
52.	Badan Pengelola Keuangan Kabupaten	Pengelompokan Kemampuan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2025	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional	Mengatur kelompok kemampuan keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2025	Sesuai data dasar realisasi APBK Tahun Anggaran 2023, kemampuan keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya digolongkan rendah.	Harmonisasi
53.	Badan Pengelola Keuangan Kabupaten	Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD)	√		Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat	Pedoman Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD)	Tersedianya pedoman Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD)	Harmonisasi